



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1397 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama dengan Narahubung Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Wonogiri pada tanggal 24 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 48)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1393 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1395 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUDARWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1397 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2024

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2024**

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Pertemuan terbatas	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Bupati 4. Calon Wakil Bupati 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1-31	1-23	
3	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	
4	Pemasangan alat Peraga kampanye	25-30	1-31	1-23	
5	Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon	25-30	1-31	1-23	·Dilaksanakan 1 kali ·KPU Kabupaten Wonogiri

6	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	· KPU Kabupaten Wonogiri
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31	1-23	
8	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik	-	-	10-23	
9	Rapat Umum	25-30	1-31	1-23	· Dilaksanakan 1 kali oleh: 1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Bupati 4. Calon Wakil Bupati 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
10	Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Bupati 4. Calon Wakil Bupati 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
11	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan	25-30	1-31	1-23	
12	Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring	-	-	10-23	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

